

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CASH BENEFIT CONTRIBUTORY DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) DI INDONESIA

Grace Persulessy

Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia Maluku

Abstract: *The national social security system, in terms of benefits and dues required for funding. This research aims to find out what factors affecting cash contributory in the Social Security System in Indonesia. By disseminating the questionnaire to the general public in the city of Ambon, an analysis tool used to use Multiple Regression The results obtained in the cash collateral that participation is affected by the amount of labor and economic activity. Cash and participation in a guarantee are not affected by the status of workers and the size of the company*

Keyword : *cash benefit contributory, national social security system*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini didukung pada filosofi negara kesejahteraan pada bahwa kesejahteraan adalah hak semua penduduk (Marshall, 1950) dan negara harus dapat mewujudkannya yaitu negara kesejahteraan. Indonesia sudah 67 tahun merdeka tapi belum dapat menikmati kesejahteraan seutuhnya seperti, cita-cita berdirinya negara ini yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Ini dapat dilihat dengan rendahnya kualitas hidup manusia Indonesia, yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin di Indonesia dimana pada bulan Maret 2009 penduduk miskin sebesar 32,53 juta (14,15%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42%), berarti penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta meskipun terjadi penurunan secara absolut tetap saja besar (BPS, 2009). Laporan United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1999-2009, memperlihatkan peringkat IPM Indonesia tahun 2009 mengalami peningkatan dari urutan 109 naik menjadi urutan 111. Indonesia semakin jauh tertinggal dari negara – negara seperti Singapura (peringkat 23), Brunei Darusalam (peringkat 30), Malaysia (peringkat 66), Thailand (peringkat 87) dan Filipina (105). Indikator pokok IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan (*capabilitas*) manusia Indonesia. Indikator angka harapan hidup menunjukkan dimensi

umur panjang dan sehat, indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan, dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup layak (Suharto, 2009). Sekalipun jumlah penduduk miskin tahun 2009 mengalami penurunan tetapi peringkat IPM Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih berada di tingkat bawah. Dengan melihat dari indikator IPM maka dapat dikatakan kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar masih sangat sulit ini berarti masyarakat Indonesia belum bisa terbebas dari kemiskinan.

Untuk itu perlu dilakukan penanggulangan dan pengurangan kemiskinan. Sesuai dengan tiga konsep pilar pembangunan kesejahteraan rakyat yaitu : pengembangan SDM dan kemasyarakatan, penanggulangan dan pengurangan kemiskinan serta penaggulangan, antisipasi dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat maka Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah sebuah langkah investasi yang sangat strategis. Sistem Jaminan Sosial Nasional (*national social security system*) adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan sosial diperlukan apabila ada hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia senja atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Jika tidak jaminan sosial maka ketika pegawai pensiun tidak mampu lagi untuk bekerja bagaimana mereka akan hidup? Buruh yang bekerja dan tiba-tiba terkena PHK bagaimana nasib keluarga mereka? TNI/POLRI yang sedang bertugas dan mengalami kecelakaan bagaimana nasib keluarga mereka? Jika hal ini terjadi pasti masyarakat Indonesia akan banyak sekali yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan dikeluarkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial (*social security*) bukan hanya dilakukan di Indonesia tetapi oleh seluruh negara anggota PBB yang dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.

Sebelum adanya sistem jaminan sosial nasional, Indonesia sudah menyelenggarakan asuransi sosial yang mencakup asuransi kesehatan (Askes dan Asabri), asuransi kesejahteraan sosial (Askesos), tabungan pensiun (Taspen), jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), kebijakan tenagakerjaan seperti : cuti hamil, tunjangan sakit/kecelakaan yang dibayarkan oleh Perusahaan dan lain-lain. Tetapi semua ini belum mencakup seluruh rakyat Indonesia hanya mencakup tenaga kerja formal itu pun ada sekitar 60% penduduk Indonesia yang tidak tercakup oleh satu pun skema jaminan kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja. Bisa dipastikan , sebagian besar orang miskin berada diantara mereka yang hidup tanpa perlindungan.

Untuk itu Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana yang dikemukakan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinansi Kesejahteraan Sosial dirancang untuk : 1). Memenuhi amanat UUD 1945, khususnya pasal 34 ayat 2” Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan

tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. 2). Meningkatkan jumlah peserta program jaminan sosial di Indonesia, oleh karena peserta program jaminan sosial di Indonesia masih sangat rendah. 3). Meningkatkan cakupan manfaat/*benefit* yang dapat dinikmati oleh peserta program jaminan sosial. Oleh karena manfaat program jaminan sosial belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Bagi PNS belum meliputi program jaminan kecelakaan kerja, sementara bagi kelompok pekerja formal swasta, belum memiliki program jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. 4). Meningkatkan kualitas manfaat yang dapat dinikmati oleh peserta program jaminan sosial. 5). Dengan pengembangan SJSN diharapkan dapat terselenggara penyelenggaraan program jaminan sosial terpadu, sinkron, melalui pendekatan sistem yang berlaku bagi semua penduduk Indonesia. 6). Terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang dikenal seperti : prinsip kegotongroyongan, kepesertaan bersifat wajib, nirlaba, transparan dan akuntabel. 7). Dilaksanakan secara bertahap, baik aspek jenis program maupun kepesertaan dengan memperhatikan kelayakan program.

Sistem jaminan sosial nasional adalah suatu sistem yang berdasarkan pada asas kegotongroyongan melalui pengumpulan iuran dan dikelola melalui mekanisme asuransi sosial. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan diterapkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan dan kemampuan ekonomi Nasional serta kemudahan rekrutmet dan pengumpulan iuran secara rutin. Besarnya iuran ditetapkan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan. Cakupan kepesertaan dilakukan secara bertahap dimulai dari kelompok masyarakat yang mampu mengiur dan secara bertahap diupayakan menjangkau sampai pada kelompok masyarakat yang rentan dan tidak mampu, dimana iuran sebagian atau sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah.

Karena jaminan sosial nasional tersebut diwujudkan melalui mekanisme asuransi sosial maka manfaat yang akan diperoleh peserta tergantung pada besarnya iuran. Manfaat yang diberikan harus cukup berarti sehingga mendorong kepesertaan yang lebih besar dari waktu ke waktu. Pengelolaan jaminan sosial menganut prinsip Wali Amanah, yang mewakili stakeholder dalam hal ini peserta/pekerja, pemberi kerja dan pemerintah pengumpulan dan pengelola iuran perlu ditunjang oleh keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas dan efisiensi. Penyelenggaraan dilakukan dengan non-profit. Pengertian non-profit bukanlah berarti tidak mengembangkan atau menginvestasikan dalam rangka meningkatkan akumulasi dana yang ada, tetapi hasil yang diperoleh nantinya akan dikembalikan atau dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta (Achir, 2009).

Dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional ada lima program jaminan sosial yaitu : jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Indonesia sebelum adanya UU ini sudah melakukan program jaminan sosial yang diatur dalam UU N0.3 tahun 1992 tentang Jaminan Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Contohnya asuransi kesehatan ditangani oleh PT. Jamsostek, PT Askes dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPKM), asuransi pensiun dicover oleh PT.Taspen. Sistem penyelenggaraan masih berpisah-pisah dan berorientasi pada profit dimana jika terjadi keuntungan maka

hanya akan dinikmati oleh Perusahaan dan pemegang saham saja (Soeharto, 2009). Peserta akan membayar iuran dan menerima manfaat/*benefit* dari iuran yang telah dibayarkan, itupun belum semuanya dalam hal ini pekerja dan pemberi kerja yang ikut dalam berpartisipasi dalam jaminan sosial. Keengganaan pemberi kerja untuk menanggung biaya jaminan sosial dan kemauan para pekerja untuk bekerja tanpa adanya suatu perlindungan sosial serta rendahnya tingkat pendapatan para pekerja, telah membuat skema jaminan sosial kurang berarti bagi perkembangan ekonomi sosial ekonomi.

Padahal jika tenaga kerja diberi jaminan sosial ini akan menumbuhkan kepuasan dalam bekerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa program jaminan sosial yang ada sekarang ini dianggap kurang berhasil dalam tujuannya untuk memberikan manfaat yang cukup baik bagi para penerima manfaat dianggap kurang berhasil dalam tujuannya untuk memberikan manfaat yang cukup baik bagi para penerima manfaat, karena jumlah penerima manfaat, nilai manfaat, dan hasil investasi dana jaminan sosial dianggap masih relatif kecil, dan tata kelola dana jaminan sosial juga dianggap masih kurang baik.

Untuk itu menurut UU SJSN, empat persero yang ada saat ini akan digabung menjadi satu atau dua saja yang akan menyelenggarakan SJSN. Dan besarnya iuran program-program SJSN yang merupakan presentase dari upah harus dibatasi. Iuran program jaminan tersebut harus terjangkau untuk para pekerja dan pemberi kerja, tidak menambah pengangguran, dan memungkinkan Perusahaan-Perusahaan Indonesia untuk mempertahankan daya saing regional dan internasional. Agar Sistem Jaminan Sosial Nasional ini berjalan khususnya dalam hal manfaat dan iuran yang dibutuhkan untuk pendanaan maka penelitian ingin meneliti Faktor-faktor yang mempengaruhi *cash benefits contributory* dalam konsep kesejahteraan di Indonesia, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini akan membantu pemerintah dalam penyempurnaan UU No.40 Tahun 2004 agar sistem jaminan sosial nasional dapat diterapkan dengan adil, efisien, transparan dan akuntabel dan dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *Cash Benefit Contributory*

Dalam istilah yang lebih luas negara kesejahteraan modern (*modern welfare state*) meliputi cash benefit dan benefits in kind. Aktivitas yang lebih luas meliputi : pendidikan, kesehatan dan bentuk-bentuk perhatian untuk orang yang lemah, secara mental dan fisik (orang cacat) dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Sementara apa yang dimaksud dengan cash benefits adalah "*income support in the form of cash, in contrast with benefit in kind like free health care; cash benefits generally include social insurance and social assistance. Cash benefits* terdiri atas dua bagian besar yaitu *cash benefits contributory* atau yang dikenal dengan asuransi sosial dan kedua *non-contributory benefits* yang dikenal dengan bantuan sosial. *Cash benefits contributory* adalah kontribusi yang diambil dari penghasilan mereka sebelumnya

dimana akan mendapatkan manfaat/*benefit* dari kontribusi yang diberikan. Sementara yang dimaksud dengan *non-contributory benefits* adalah kontribusi yang diberikan satu kelompok yang tidak berasal dari kontribusi kelompok tersebut (Barr, 2003).

Tujuan Cash Benefit Contributory

Tujuan utama dari cash benefit adalah untuk meringankan kemiskinan, terutama pencegahan kemiskinan absolute (Barr 2004). Kemiskinan absolute (*absolute poverty*) menurut Levine, (1970) dalam Bastian dan Iyhig (2005) adalah ukuran kemiskinan yang menggunakan indikator-indikator empiris seperti tingkat kelaparan, malnutrisi, buta huruf, perkampungan kumuh, buruknya tingkat kesehatan dan lain-lain.

Tujuan ini mengalami perubahan bukan hanya untuk mengurangi kemiskinan absolute (*absolute poverty*) tetapi juga mengurangi kemiskinan relative (*relative absolute*) menurut Levine, (1970) dalam Bastian dan Iyhig (2005) kemiskinan relatif (*relative absolute*) adalah kemiskinan diukur relative antar kelompok pendapatan, oleh karenanya sangat dinamis. Untuk mengurangi kemiskinan maka ditetapkan melalui asuransi sosial seperti asuransi pengangguran, kesehatan, pensiun. Dimana salah satu tujuan utama dari kontribusi asuransi sosial adalah memberi manfaat bagi penerimanya, sehingga dapat mendorong solidaritas sosial (Barr 2004).

Jaminan Sosial (Social Security)

Istilah social security pertama kali digunakan di US dalam Social Security Actnya pada tahun 1935. Peraturan ini memprakarsai program untuk mengatasi risiko yang dihadapi oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang tidak bekerja atau kehilangan pekerjaan mereka serta keluarga yang ekonominya kacau balau akibat tulang punggung keluarga mereka meninggal. (Andayani, 2006). Konsep social security menurut ILO adalah sebagai berikut: “..... *the protection which society provides for its members, through a series of the public measure, against the economic and the social distress that otherwise would be caused by the stoppage or substantial reduction of earnings resulting, from sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death, the provision of medical care, and the provision of subsidies for families with children*”.

Jaminan sosial (*social security*) dalam artian sempit merupakan social insurance, dalam arti luas social security merupakan bantuan keuangan perorangan dalam bentuk apapun. Social security juga berarti pengelolaan pendapatan (*income maintenance*). Tujuan utama social security adalah melindungi anggota masyarakat dari penurunan standar kehidupan mereka, social security tidak berfokus untuk membantu masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi dari kehidupan yang sekarang. (Andayani, 2006).

Prinsip dibalik asuransi sosial (*social insurance*) adalah seseorang mendapatkan suatu keuntungan melalui suatu kontribusi, mereka membayar kontribusi tersebut saat mereka bekerja. Keuntungan dari skema suatu asuransi adalah (Andayani : 2006) : (a). Seseorang harus merasa bahwa mereka berhak atas keuntungan tersebut (b). Kontribusi merupakan suatu cara pengumpulan uang untuk menghasilkan suatu keuntungan/manfaat (c). Karena seseorang membayar atas keuntungan/manfaat yang diterimanya, maka seharusnya sulit untuk menghapus keuntungan tersebut.

Kerugiannya adalah: (a). Orang harus bekerja untuk memenuhi syarat social insurance. Sejumlah orang seperti pengangguran, wanita yang hanya menjadi ibu rumah tangga, orang yang sakit kronis, dan *disabled people*. Sistem asuransi mungkin juga membedakan antara orang miskin yang pantas dibantu dengan orang miskin yang tidak pantas dibantu (b). Jika jumlah kontribusi yang harus dibayar terlalu tinggi, orang tidak akan mampu membayarnya. Hal ini berarti keuntungan yang didapat dari asuransi sangat rendah (c). Orang miskin cenderung kurang mampu membayar kontribusi.

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dalam UU No. 40 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 tentang Sistem Jaminan Sosial disebutkan bahwa sistem jaminan sosial adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial dimana sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial dengan uu ini maka dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional yang bertanggungjawab kepada presiden yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

Dewan Jaminan Sosial Nasional ini berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. dan dewan ini juga bertugas untuk : (a). Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial (b). Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional (c). Mengusulkan anggaran operasional kepada pemerintah.

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip dibawah ini (UU No. 40 Tahun 2004) : (1). **Prinsip kegotongroyongan** Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong- royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotongroyongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keandalan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia. (2). **Prinsip Nirlaba** : Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta (3). **Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas**. Prinsip- prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. (4). **Prinsip portabilitas** Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (5). **Prinsip kepesertaan bersifat wajib**. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal,

bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat. (6). **Prinsip dana amanat.** Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta (7). **Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional** dalam Undang-Undang ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Jenis Program Jaminan sosial yang ada dalam UU No.40 Tahun 2004 yaitu (1). **Jaminan Kesehatan (JK)** : Suatu program jaminan sosial dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh (komprehensif) bagi setiap peserta/rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif atau sejahtera. Diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Dan didasarkan pada prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. (2). **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)** : Suatu program jaminan sosial dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, dan menunaikan dan selesai menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit berhubungan dengan pekerjaan (3). **Jaminan Hari Tua (JHT)** : Jaminan sosial yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada peserta ketika memasuki masa purna tugas/pension. Tetapi apabila peserta mengalami cacat tetap sehingga tidak mampu bekerja atau meninggal dunia sebelum masa pension maka peserta atau ahli warisnya berhak menerima jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus (4). **Jaminan Pensiun (JP)**: Merupakan program jaminan yang diselenggarakan berdasarkan sistem asuransi dan tabungan dengan tujuan untuk menjamin kebutuhan hidup minimum yang layak ketika peserta menjalani pensiun atau mengalami cacat tetap sehingga tidak dapat bekerja yang dibayarkan secara berkala (5). **Jaminan Kematian (JKM)**: Merupakan program jaminan/santunan kematian berdasarkan mekanisme asuransi sosial yang dibayarkan kepada keluarga ahli waris yang meninggal dunia (Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia, 2006).

Pendanaan Sistem Jaminan Sosial

Sistem jaminan sosial dapat berjalan dengan baik jika mempunyai dana, dan dana tersebut dikelola dengan efisien, efektif dan akuntabel. Dalam bukunya Nicholls Barr, ada tiga tipe kontributor dalam asuransi negara yaitu individu sebagai karyawan, individu sebagai pengusaha dan individu yang tidak termasuk dalam tipe individu sebagai karyawan atau individu sebagai pengusaha. dan pengusaha contohnya: pelajar atau wanita yang telah menikah.

Berdasarkan Undang-Undang SJSN, biaya program asuransi sosial ditanggung bersama diantara pekerja, pemberi kerja dan pemerintah. (a). Iuran untuk pekerja sektor formal ada pemberi kerjanya ditentukan sebesar presentase tertentu dari upah mereka. Biaya tersebut ditanggung bersama antara pemberi kerja dan para pekerja (b). Iuran untuk pekerja sektor informal dapat berupa sejumlah nominal tertentu atau persentase dari upah. Iuran untuk pekerja sektor informal yang tergolong miskin harus dibayar oleh

pemerintah. Para pekerja di sektor informal yang tidak tergolong miskin harus membayar iuran mereka sendiri.

Partisipasi Kas (*Cash Contributory*) Dalam Jaminan Sosial

Sistem jaminan sosial dapat berjalan dengan baik jika mendapat dukungan dari seluruh peserta jaminan sosial. Keikutsertaan dalam jaminan sosial dapat dari beberapa faktor. Penelitian yang dilakukan oleh Glenn, Wilson, 2000 yang menguji partisipasi dalam IRS (Individual Retirement Accounts) dan Federal Thrift Saving Plan (TSP) menemukan bahwa penghasilan pekerja yang lebih tinggi akan ikut berpartisipasi dalam IRS dan TSP dibandingkan dengan pekerja yang berpenghasilan rendah dan laki-laki akan lebih ikut untuk berpartisipasi dibandingkan dengan wanita. Penelitian yang dilakukan juga oleh Bravo et al (2004) yang menguji tentang karakteristik dan faktor-faktor kontribusi dalam sistem jaminan sosial juga gender, status pernikahan dan penghasilan merupakan faktor yang mendukung seseorang untuk ikut berpartisipasi, dimana laki-laki akan lebih ikut berpartisipasi dibandingkan dengan wanita, seseorang yang sudah bekerja dan sudah menikah akan lebih cenderung untuk ikut partisipasi jaminan dibandingkan dengan yang belum menikah. Begitu juga dengan penghasilan, seseorang yang berpenghasilan tinggi akan lebih untuk ikut berpartisipasi dibandingkan dengan penghasilan rendah.

Pengembangan Hipotesis

Jumlah Tenaga Kerja

Sektor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia merupakan faktor yang penting bagi terselenggarakannya pembangunan nasional sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan diri sendiri dalam mewujudkan satu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Sehingga merupakan hal penting yang harus diperhatikan, maka perlu adanya suatu perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kerjanya. Untuk itu perlu tenaga kerja perlu mendapat jaminan sosial. Jumlah tenaga kerja dalam suatu organisasi sangat menentukan apakah organisasi itu ikut dalam jaminan sosial atau tidak. Untuk tenaga kerja PNS akan mudah untuk ikut jaminan sosial dibandingkan di sektor informal hal ini disebabkan karena kengganannya para pemberi kerja untuk menanggung biaya jaminan sosial dan kemauan pekerja untuk bekerja tanpa adanya perlindungan serta rendahnya pendapatan para pekerja (Andayani, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Bravo et al (2004) yang meneliti tentang karakteristik dan faktor-faktor kontribusi dalam sistem jaminan sosial menemukan bahwa jumlah tenaga kerja yang tinggi lebih cenderung untuk ikut serta dalam sistem jaminan sosial. Walfe et al (2003) menemukan juga jumlah tenaga kerja akan menentukan pekerja untuk ikut jaminan sosial. Maka hipotesis yang dapat dibuat :

H₁ : Jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh dengan partisipasi kas dalam jaminan

Aktivitas Ekonomi

Aktivitas ekonomi ikut menentukan apakah seseorang mau ikut atau tidak dalam jaminan sosial. Apakah itu tenaga kerja kantoran, pekerja akan langsung ikut dalam jaminan sosial karena biasanya Perusahaan sudah mengikucatsertakan para pekerjanya. Begitu juga dengan pekerja lapangan mengingat risiko dari pekerjaan mereka, maka pekerja akan melindungi diri dan keluarganya dengan ikut berpartisipasi dalam jaminan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Bravo et al (2204) yang meneliti tentang karakteristik dan faktor-faktor kontribusi dalam sistem jaminan sosial menemukan aktivitas ekonomi tenaga kerja lebih cenderung untuk ikut serta dalam sistem jaminan sosial. Sehingga hipotesis yang dibuat :

H₂ : Aktivitas ekonomi memiliki pengaruh dengan partisipasi kas dalam jaminan

Status Pekerja

Status pekerja dalam hal ini adalah status pekerja tetap, pekerja kontrak dan pekerja honorer. Status pekerja akan menentukan pekerja untuk ikut dalam jaminan sosial atau tidak. Dimana pekerja tetap akan lebih ikut dalam jaminan sosial dibandingkan dengan pekerja kontrak dan pekerja honorer ini disebabkan karena Perusahaan yang mempekerjakan pekerja kontrak dan honorer tidak memiliki ketentuan menyangkut permasalahan pekerjaan, sehingga pemberi kerja membayar upah/gaji minimum. (Sha, 2006) Karena pekerja kontrak dan pekerja honorer mempunyai pendapatan yang rendah maka hal tersebut akan menentukan mereka untuk ikut atau tidak dalam jaminan sosial (Wilson, Glenn, 2000) Maka hipotesis yang dibuat :

H₃ : Status pekerja memiliki pengaruh dengan partisipasi kas dalam jaminan

Ukuran Perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh Brown (2006), menemukan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang berada di kota akan cenderung untuk ikut dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil yang berada di daerah perdesaan kesulitan untuk menjalankan jaminan sosial. Untuk itu maka hipotesis yang dibuat :

H₄ : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh dengan partisipasi kas dalam jaminan.

METODE

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik populasinya (Sugiyono, 2008). Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat umum yang berada di kota Ambon. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala likert (1-5). Kuesioner yang disebar sebanyak 350. Dan yang kembali hanya 325. Untuk memperoleh data yang mempunyai akurasi yang tinggi maka dilakukan uji validitas dan reabilitas. Uji validitas

yang dilakukan, menggunakan taraf signifikansi 5 % dengan pendekatan persamaan korelasi product moment. Sementara uji reliabilitas menggunakan formula koefisien alpha cronbach dengan nilai koefisien reabilitas minimal 0,60. Setelah semua data dianggap valid dan reliable maka data dianalisis dengan menggunakan Regresi Berganda.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

dimana:

- Y = Partisipasi kas dalam Jaminan
 a = Konstanta
 $b_{1,2,3,4}$ = Koevisien variabel bebas
 X_1 = Jumlah tenaga kerja
 X_2 = Aktivitas ekonomi
 X_3 = Status Pekerja
 X_4 = Ukuran Perusahaan
 e = Error sampling

HASIL

Pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) dalam penelitian ini menggunakan bantuan program aplikasi komputer untuk statistik SPSS versi 15. Hasil pengolahan terhadap 1018 data dengan program aplikasi SPSS dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Pengujian Multiple Regression

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	98,738	26,180		,000
	JTK	,817	,249	,103	,001
	AKTEKO	,930	,321	,091	,004
	SP	,129	,163	,025	,428
	UP	-,307	,343	-,029	,371

a. Dependent Variable: PDJ

Dari keempat variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi hanya hipotesis yang pertama dan hipotesis kedua yang di dukung dimana partisipasi kas dalam jaminan dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja dan aktivitas ekonomi. Sedangkan hipotesis,3, dan 4 tidak didukung. Dimana partisipasi kas dalam jaminan tidak dipengaruhi oleh status pekerja dan ukuran Perusahaan.

PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis pertama H_1 = Jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap partisipasi dalam jaminan. Pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa jumlah tenaga kerja menunjukkan hasil statistik pada $\alpha = 0,05$ ditunjukkan dengan angka signifikansi sebesar 0,001 ($< 0,05$), maka H_1 didukung. Artinya jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap partisipasi dalam jaminan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya bahwa semakin banyak jumlah tenaga kerja maka semakin banyak juga untuk ikut dalam berpartisipasi dalam jaminan. (Alberto et all, 2004). Tenaga kerja perlu diberikan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan pensiun sehingga pekerja dapat bekerja dengan baik dalam rangka produktifitas nasional. Dari hasil jawaban responden juga menunjukkan bahwa tenaga kerja menjawab sangat setuju dimana pekerja membutuhkan jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja sekalipun itu dipotong dari gaji pekerja. Dan pekerja pun berhak untuk mengetahui manfaat dari jaminan sosial.

Pengujian hipotesis kedua H_2 = aktivitas ekonomi berpengaruh terhadap partisipasi dalam jaminan. Pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa aktivitas ekonomi menunjukkan hasil statistik pada $\alpha = 0,05$ ditunjukkan dengan angka signifikansi sebesar 0,004 ($< 0,05$), maka H_2 didukung. Artinya aktivitas ekonomi berpengaruh terhadap partisipasi dalam jaminan. Aktivitas ekonomi apakah pekerja itu bekerja pada kantor ataupun pada lapangan bahwa itu berpengaruh terhadap partisipasi dalam jaminan. Dari hasil jawaban responden juga menunjukkan bahwa pekerja apakah itu pekerja kantor atau lapangan sangat membutuhkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pensiun dan responden juga menjawab setuju untuk dibayar oleh pekerja itu sendiri.

Pengujian hipotesis ketiga H_3 = status pekerja berpengaruh terhadap partisipasi dalam jaminan. Pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa status pekerja menunjukkan hasil statistik tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$ ditunjukkan dengan angka signifikansi sebesar 0,428 ($< 0,05$), maka H_3 tidak didukung. Artinya status pekerja tidak berpengaruh terhadap partisipasi dalam jaminan. Hal ini disebabkan oleh status pekerja apakah itu pekerja yang berstatus tetap, berstatus kontrak, dan berstatus honorer memang sudah mengetahui adanya jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, kesehatan dan pensiun tapi hanya sebatas bisa menyebutkan jenis-jenisnya tetapi untuk sangat mendalam tentang jaminan tersebut para pekerja tidak mengetahuinya (soekarni,wiranta, 2000). Tetapi dari hasil jawaban responden menunjukkan bahwa apakah pekerja itu berstatus tetap, kontrak dan honorer, membutuhkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pensiun.

Pengujian hipotesis ketiga H_4 = ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap partisipasi dalam jaminan. Pengujian hipotesis keempat ini membuktikan bahwa status pekerja menunjukkan hasil statistik tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$ ditunjukkan dengan angka signifikansi sebesar 0,371 ($< 0,05$), maka H_4 tidak didukung. Artinya ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap partisipasi dalam jaminan. Persepsi masyarakat tentang ukuran Perusahaan yang dilihat dari lokasi Perusahaan apakah lokasi Perusahaan itu ada di daerah perdesaan atau perkotaan dan kekayaan Perusahaan banyak

atau sedikit itu tidak mendukung untuk ikut dalam jaminan sosial hal ini disebabkan responden adalah masyarakat umum yang kurang memahami lebih dalam tentang Perusahaan .Dari hasil jawaban responden menunjukkan bahwa apakah tempat kerja itu berada didaerah perdesaan atau perkotaan jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan sangat dibutuhkan oleh pekerja. Dan jawaban responden juga menyetujui bahwa jumlah kekayaan Perusahaan sangat menentukan besarnya iuran yang dibayarkan untuk jaminan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa tenaga kerja berpengaruh untuk ikut membayar kontribusi kas. Aktivitas ekonomi yang dilihat dari pekerja kantoran dan lapangan dimana pekerja kantoran akan lebih untuk ikut membayar kontribusi kas dibandingkan dengan pekerja lapangan. Status pekerja, dimana pekerja yang berstatus pekerja tetap akan lebih ikut membayar kontribusi kas dibandingkan dengan pekerja yang berstatus kontrak maupun honorer. Penelitian berikutnya juga dapat meneliti mengenai berapa jumlah kontribusi yang harus dibayar dan berapa jumlah manfaat program jaminan yang akan diperoleh sebagai akibat dari kontribusi yang dibayarkan. Wawancara dan penelusuran dokumen yang menyangkut dengan kontribusi kas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Yohana Endang Retno. (2006). Presepsi Kebutuhan Jaminan Sosial Masyarakat Kota Semarang. Unpublished Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Algifari. (2000). Analisis Regresi, Teori, Kasus dan Solusi. Edisi 2.BPFE. Jogyakarta.
- Achir Agnoes Chairiah Yaumil, (2002). Jaminan Sosial Nasional Indonesia. <http://www.ekonomirakyat.org/edisi.7/artikel.5.htm> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2011).
- Bastian, Iyhg. (2005). Rancangan Sistem Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Dalam Prespektif Akuntansi (Studi Empiris Propinsi Daerah Istimewa Jogyakarta) Simposium Akuntansi 8, Solo.
- Barr, Nicholas. (2003). The Economic Of The Welfare State. Fourth Edition, Oxford University Press.
- Bravo, Behrman, Mesa. (2004). Characteristics and Determinants Of The Density Of Contributions in a Private Social Security System. Michigan Retirement Research Center University of Michigan. *Working Paper*. <http://papers.ssrn.com/> (diakses 12 Oktober 2011).

- Brown, Scott,J. (2006). Examining The Adoption Of Old Age Security Programs In Developing World. *Sociological Prespectives*. Volume 48, Number 4 : 505-529.
- Cooper, Schindler. (2001). *Busines Research Methods*. 7th ed. Singapore, Mc Graw-Hill Irwin.
- Dewi Kartika. (2006). Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Karyawan (Suatu Kajian Teori). *Buletin Studi Ekonomi* Vol.11 No.1 : 10-17.
- Fukuyama, Francis (2005), State-Building: Governance and World Order in the 21st Century (Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21), Jakarta: Gramedia (terjemahan).
- Fithriyah, Puspasari, Pawoko, Kiswanti, Yohandawati. (2003). Desain SistemPerlindungan Sosial Terpadu. Bapenas.
- Government Of Indonesia. (2003). Academic Paper For The Proposed National Social Security System. Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Goodin, Robert E. (1999). The Real Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge University Press, Cambridge.
- Gujarati, Damodar. (2006). Dasar-dasar Ekonometrika Jilid II Erlangga Jakarta.
- Hair,Black, Babin,Anderson, & Tatham. (2006). *Multivariate Data Analysis*. Pearson International Edition.
- Hartono, Jogiyanto. (2008). Pedoman Survey Kuesioner, BPFE. Jogjakarta.
- Marshal, T.H. 1950. *Citizenship and social class*. Cambridge University Press.
- Kertonegoro, Sentanoe. (1982). Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksannya di Indonesia. Penerbit Mutiara. Jakarta.
- PSIK Tim Peneliti. (2008). Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi. Universitas Paramadina. Jakarta Selatan.
- Purwoko Bambang, Tambunan Tulus. (2002). Sistem Jaminan Sosial di Indonesia sebuah studi terhadap suatu negara. Friedrich-Ebert-Stiftung. Indonesia.
- Sha Yinhua. (2006) : China Social Security System-Present Status And Issues. NIL Research Institute.
- Suharto, Edi. (2008). Islam dan Kesejahteraan, makalah yang disampaikan pada Perkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Jakarta 18 Januari 2008.
- Suharto, Edi. (2008). Globalisasi, Kapitalisme Dan Negara Kesejahteraan: Mengkaji Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia.http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_08.htm (14 Oktober 2011).

- Suharto, Edi. (2009). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial DI Indonesia. Alfabeta. Bandung.
- Spicker, Paul (1995). Social Policy : Themes and Approaches, London Prentice Hall.
- Sulastomo.(2008). Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi. Rajawali.Press.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Thabarany, Hasbulah. (2009). Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional: Sebuah *Policy Paper* dalam Analisis Kesesuaian Tujuan dan Struktur BPJS. <http://staff.ui.ac.id/internal/140163956/material/BPJNSnionalatauBPJSD.pdf> (diakses 25 oktober 2011).
- Wilson, Glenn. (2006). Participation In Voluntary Individual Savings Accounts. An Analysis of IRA_s, 401(k)_s and The TSP. Social Security System No.63 No.1 : 34-39.
- Wolfe, B.,Wilson, K., Holden K., Haveman, R., (2003). Social Security, Age Retirement, And Economic Well-Being: Intertemporal And Demographic Patterns Among Retired-Worker Beneficiaries.Demography, Vol 40- Number 2 : 369-394.
- UUD No. 40 Tahun 2004 . Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2006). Pengembangan Sistem Jaminan Sosial di Era Desentralisasi oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial <http://www.litbang.depkes.go.id/> (diakses 8 Oktober 2011).
- (2006). Buku Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan & GTZ. http://sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/publikasi/buku_reformasi_sjsn_ind.pdf. (diakses 14 Oktober 2011).
- (2007). Laporan Perjalanan Kunjungan Kerja Tim SJSN Ke Institusi-Institusi JaminanSosialKorea.Seoulhttp://sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/publikasi/korea_nov_2007.pdf . GTZ. Menteri Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (diakses 14 Oktober 2011).
- (2008). Laporan Perjalanan : Kunjungan Kerja Delegasi Pemerintah Indonesia dan DJSN Ke Institusi–Institusi Jaminan Sosial China Beejing. http://sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/publikasi/lap_perjalanan_china_24nop08.pdf . GTZ. Menteri Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (diakses 14 Oktober 2011).
- (2008). Laporan Perjalanan : Kunjungan Kerja Delegasi Pemerintah Indonesia dan DJSN Ke Institusi-Institusi Jaminan Sosial India. http://sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/publikasi/lap_perjalanan_india_17nop08.

pdf GTZ. Menteri Bidang Koodinator Kesejahteraan Rakyat. (diakses 14 Oktober 2011).

—— BPS-Statistic <http://www.bps.go.id/> (diakses 8 Oktober 2011).